

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan perantara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pedesaan. Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa untuk mendorong terlaksananya pembangunan. Untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Alokasi dana tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai dengan APBDes yang didapatkan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (jdih.kemenkeu.go.id,2019).

Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dana desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari segi pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana

yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Besaran anggaran alokasi dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 20,67 triliun. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 triliun. Selanjutnya di tahun 2017 dan 2018 dialokasikan masing-masing sebesar Rp 60 triliun. Kemudian di tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun dan di tahun 2020 besaran alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 72 triliun (Finance.detik.com,2020).

Provinsi Bali memiliki 9 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Denpasar, Badung, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Klungkung. Setiap kabupaten mendapat anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah desa yang ada pada masing-masing kabupaten. Adapun daftar alokasi dana desa yang diperoleh oleh setiap kabupaten yang ada di Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2019 Provinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jembrana	41	27.863.479	36.475.565	39.664.910	49.043.178
2	Tabanan	133	83.183.813	106.417.874	102.310.276	118.204.542
3	Badung	46	31.046.783	40.315.619	42.439.183	52.584.767
4	Gianyar	64	43.035.691	55.753.828	51.971.543	59.992.299
5	Klungkung	53	34.259.137	44.540.097	43.266.021	51.533.982
6	Bangli	68	43.090.305	55.783.753	52.826.236	61.334.645
7	Karangasem	75	49.301.984	63.682.742	64.376.212	78.718.974
8	Buleleng	129	82.620.493	105.860.971	106.882.607	124.026.738
9	Denpasar	27	21.863.005	28.428.056	27.404.975	34.750.461
Jumlah		636	416.264.690	537.258.505	531.141.963	630.189.586

Sumber: (djpk.kemenkeu.go.id, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, alokasi dana desa yang diperoleh setiap Kabupaten di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyaluran dana desa yang sangat besar harus dimaksimalkan dengan baik dan menuntut aparat pemerintah desa untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan dana desa. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh alokasi dana desa paling tinggi. Meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun di Kabupaten Buleleng, tidak memungkinkan terserapnya seluruh dana desa yang diperoleh dengan baik. Pada tahun 2019, Kabupaten Buleleng memperoleh dana desa sebesar Rp 124.026.738.000. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, tingkat realisasi penyerapan dana desa di Kabupaten Buleleng masih terbilang rendah yaitu sebesar 58,94%, sedangkan kabupaten lain seperti; Kabupaten Tabanan 85,61%, Badung 63,01%, Gianyar 62,08%, Klungkung 55,16%, Karangasem 81,23%, Bangli 47,94%, Denpasar 50,03%, dan Jembrana 93,28%. Menurut Kepala Dinas PMD Buleleng, Made Subur mengatakan adanya beberapa kendala yang dihadapi pihak desa sehingga serapan dana desa belum mencapai target, salah satunya adalah adanya Perbekel yang cuti dalam proses Pilkel tahun 2019 sehingga pelaksana harian Perbekel harus melewati sejumlah prosedur administrasi untuk dapat merealisasi APBDes-nya (nusabali.com,2019). Terdapat 29 desa yang tidak bisa mencairkan dana desa tahap III karena perangkat desa belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban dana desa tahap I dan II. Selain itu, desa-desa tersebut tidak memenuhi syarat terkait laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan II yaitu minimal 75% serta capaian output harus melewati 50%.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo jugamenegaskan penyebab serapan dana desa masih

rendah rata-rata karena banyak Desa yang belum tau atau terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di mana itu merupakan sebagai persyaratan penyaluran dana desa. Dengan lambatnya penyaluran dana desa ini mengakibatkan menurunnya potensi perekonomian desa untuk tumbuh lebih baik. Tentu saja hal ini akan menghambat proses keberhasilan pengelolaan dana desa yang sudah disalurkan.

Sumber daya manusia yang berkualitas ditunjukkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik serta seseorang yang berkompeten dalam melakukan tugasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perangkat desa dituntut memiliki tingkat pendidikan yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur, semakin tinggi pula tingkat pemahaman pelaporan keuangan yang nantinya juga akan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa (Murina & Rahmawaty, 2017). Tingkat pendidikan perangkat desa merupakan faktor yang diindikasikan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan karena pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk menghimpun dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas seseorang. Orang yang berpendidikan akan berpikir dan bertindak lebih rasional, serta memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum dan beberapa buku pembantu lainnya. Selama ini bendahara desa yang relatif sebagian besar berasal dari pendidikan sekolah kejuruan pembukuan atau akuntansi kesulitan untuk mengerjakan penatausahaan tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka setiap pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan

keuangan sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan dapat di sajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan juga pengguna laporan keuangan. Maka dari itu, tingkat pendidikan sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa untuk menimbang dan memilih informasi serta membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan setiap keputusan (Mahmudi, 2010).

Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional salah satunya menjadi salah satu desa terbaik di Indonesia dan menjadi desa tujuan studi banding bagi desa-desa yang ingin belajar BUMDES, pengelolaan sampah, dan tata kelola pemerintahan desa. Prestasi-prestasi ini diraih dengan usaha dan kerja keras aparatur desa dalam menjalankan tugasnya terutama mantan Perbekel Desa Tajun yang menjabat selama 12 tahun atau 2 periode, Ir. Gede Ardana. Ir. Gede Ardana meraih penghargaan Tokoh Inspiratif Perintis BUMDesa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Diketahui Ir. Gede Ardana menempuh pendidikan hingga jenjang S1 dan juga memiliki pengalaman di dunia perbankan. Dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, Ir. Gede Ardana mampu membuat Desa Tajun menjadi desa yang sukses dan sejahtera terutama pada pengelolaan BUMDesa. Namun berbeda dengan Desa Anturan, pada tahun 2019 dilaporkan belum menyetor LPJ realisasi dana desa tahap I dan II sehingga tidak bisa mencairkan dana desa Tahap III. Padahal diketahui Perbekel Desa Anturan, I Made Budi Arsana juga menempuh pendidikan hingga jenjang Strata I (S1). Namun dengan pendidikan yang beliau tempuh, tidak membantu kinerja beliau dalam mengelola dana desa yang mengakibatkan terlambatnya menyetor LPJ

tahap I dan II sehingga tidak bisa mencairkan dana desa tahap III. Sehingga dengan fenomena ini diindikasikan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

Penelitian yang berkaitan dengan variabel tingkat pendidikan dilakukan oleh Murina dan Rahmawaty(2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian lain yang mendukung variable ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezeki (2019) yang menyatakan hasil bahwa variable tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kompetensi aparaturdesa terhadap pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian Khairani (2019) mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari/desa.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia merupakan penentu dalam meningkatkan kualitas kerja(Tarjo, 2019). (Umaira & Adnan, 2019) dalam penelitiannya juga mengatakan jika aparatur desa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan desa akan mencapai akuntabilitas. Sehingga kompetensi aparatur desa diprediksi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Faktor berikutnya yang diindikasikan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa. Aparat yang berkompeten dalam mengelola dana desa, diharapkan mampu mencapai tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa. Terkait dengan pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut. Karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan

desa dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa tersebut (Umaira & Adnan, 2019). Dalam penelitian (Widyatama et al., 2017) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 Perbekel Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grokgak yang melakukan penyelewengan dana desa sebesar Rp 194 juta dan juga oleh salah satu aparatur desa Tirtasari, Kecamatan Banjar yang mencapai kerugian Negara Rp 1 miliar. Dari dua kasus tersebut diindikasikan bahwa aparatur Desa Celukan Bawang dan Desa Tirtasari tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam mengelola dana desa dengan melakukan penyelewengan dana yang merugikan Negara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarjo (2019), Rezeki (2019) dan Mada dkk (2017) yang menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dkk(2017) menyatakan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut (Arfiansyah, 2020), selain meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, tata kelola dana desa juga memerlukan teknologi atau sistem informasi untuk mempermudah proses pelaporan dan tata kelola dana. Ketersediaan sistem informasi yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem khusus ini akan memudahkan aparatur desa dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga memaksimalkan kinerja tata kelola dana. Faktor berikutnya yang diindikasikan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa yaitu penggunaan

sistem keuangan desa (SISKEUDES) dimana sistem keuangan desa merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi efektif, efisien dan transparan (Deva et al., 2017). Pengelolaan keuangan dana desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa, di mana semua kegiatan penyelenggaraan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah dana desa yang baik. Salah satunya dengan cara menerapkan penggunaan sistem keuangan desa di mana aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sistem keuangan desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, agar semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan begitu sistem keuangan desa sangat berperan penting dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa (Julianto & Dewi, 2019). Seperti yang dikatakan oleh Inspektur Buleleng Putu Yasa saat melakukan peninjauan penerapan aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Buleleng, bahwa Desa Kalibukbuk, Desa Kaliasem, Desa Kalianget, Desa Padangbulia dan Desa Sambangan sudah menggunakan SISKEUDES dengan baik dan Kepala Desanya mengatakan bahwa SISKEUDES sangat efektif digunakan dalam proses perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharini (2019) dan Arfiansyah (2020) dengan hasil penelitian bahwa penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Amalya dkk(2017) yang menyatakan bahwa penerapan

sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, masih terdapat 22,1% faktor lain dari penelitian tersebut yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Maka, peneliti menambah variabel tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur desa. Pada variabel ini adanya keterbatasan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil penelitian. Peneliti juga menambahkan *Grand Theory* yang tidak ada pada penelitian sebelumnya sebagai teori utama pada penelitian ini. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Maharini (2019) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa, Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”. Lokasi penelitian akan dilakukan di desa-desa di Kabupaten Buleleng, karena Kabupaten Buleleng memperoleh alokasi dana desa paling besar dibandingkan kabupaten lainnya, namun persentase penyerapan dana desanya masih rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Tidak meratanya penyerapan dana desa di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2019 tercatat bahwa tingkat realisasi penyerapan dana desa masih rendah yaitu 58,94%
2. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Maharini (2019), kemudian peneliti menambah 2 variabel baru yang tidak ada pada peneliti terdahulu. Selanjutnya terjadinya perbedaan penelitian(*research gap*)
3. Adanya keterbatasan-keterbatasan penelitian terdahulu yang mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil penelitian, yaitu peneliti sebelumnya tidak menggunakan *Grand Theory* sebagai acuan teori dasar serta indikator dan daftar pertanyaan yang kurang meluas

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, kompetensi aparatur desa, dan penggunaan sistem keuangan desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?

3. Apakah penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui penggunaan sistem keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan referensi tentang tingkat pendidikan, kompetensi aparatur, dan penggunaan sistem keuangan desa dalam mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi desa-desa yang memperoleh alokasi dana desa dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa khususnya penerima dana desa di Kabupaten Buleleng.